



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
NOMOR : B-124/UN.05/I.2/PP.00.9/08/2026**

**TENTANG
SUSUNAN PENGURUS SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS (SEMA-U)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
PERIODE TAHUN 2026-2027**

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban tugas-tugas Senat Mahasiswa Universitas (SEMA-U) periode tahun 2026-2027 perlu dibuatkan Surat Keputusan tentang Susunan pengurus Senat Mahasiswa Universitas (SEMA-U) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung periode tahun 2026-2027.
 - b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan ditetapkan menjadi pengurus Senat Mahasiswa Universitas (SEMA-U) UIN Sunan Gunung Djati Bandung periode tahun 2026-2027.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama;
 - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Sunan Gunung Djati Bandung menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 - 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2013 jo. Nomor 77 Tahun 2013, jo. Nomor 44 Tahun 2017, jo. Nomor 27 Tahun 2020, dan jo. Nomor 45 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Gunung Djati Bandung;
 - 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang Statuta UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 - 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 082525/B.II/3/2023 tanggal 09 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 - 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.05/2008 tentang Penetapan UIN sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - 10. Keputusan Dirjen. Pendidikan Islam Nomor 3814 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - 11. Keputusan Dirjen. Pendidikan Islam Nomor 2939 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - 12. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor : Un.05/I.2/PP.00.9/109/2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Intra (POKI).
- Memperhatikan :**
- Surat permohonan dari Formatur Ketua Umum SEMA UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor : ISTIMEWA tanggal 31 Juli 2026 perihal Permohonan Pengajuan Surat Keputusan Kepengurusan Senat Mahasiswa Universitas (SEMA-U) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung periode Tahun 2026-2027.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- SUSUNAN PENGURUS SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS (SEMA-U) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG PERIODE TAHUN 2026-2027.
- Pertama :**
- Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai Pengurus Senat Mahasiswa Universitas (SEMA-U) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung periode tahun 2026 - 2027;
- Kedua :**
- Pengurus bertugas melaksanakan kegiatan yang bersifat kelegistatifan mahasiswa meliputi legislasi, aspirasi, pengawasan, dan anggaran , Senat Mahasiswa Un.iversitas (SEMA-U) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
- Ketiga :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana meslinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 11 Agustus 2026
Rektor,



Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M. Ag
NIP. 196909151995031001

Tembusan :

1. Para Dekan Fakultas di lingkungan UIN SGD Bandung;
2. Direktur Program Pascasarjana di lingkungan UIN SGD Bandung;
3. Ketua LP2M, LPM, Pusat Bahasa UPT Perpustakaan, UIN SGD Bandung;
4. Kctua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan Sema Fakultas di lingkungan UIN SGD Bandung;
5. Ketua Senat Mahasiswa Fakultas di lingkungan UIN SGD Bandung;
6. Ketua Senat Mahasiswa Fakultas di Lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
NOMOR : B-124/UN.05/I.2/PP.00.9/08/2026
TANGGAL 11 AGUSTUS 2026

TENTANG
SUSUNAN PENGURUS SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS (SEMA-U) UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
PERIODE TAHUN 2026-2027

Pengarah	: Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag., CHS. MCE (Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung)
Pembina I	: Prof. Dr. Husnul Qodim, S.Ag., MA. (Wakil Rektor III UIN Sunan Gunung Djati Bandung)
Ketua Umum	: Alfath Fadillah Ridwannur
Sekretaris Jendral	: Alkautsar Safawi
Komisi 1 (Keorganisasian)	
Ketua	: Teguh Ramadan
Sekretaris	Fikri Ramdani
Komisi 2 (Humas dan Advokasi)	
Ketua	: Azizudin Rimza
Sekretaris	: Dewi Mayang Arum
Anggota	: Khilya Kholilah
Komisi 3 (Nalar dan Kode Etik)	
Ketua	: Dhifa Putra Maulana
Sekretaris	Yudha Yudistira
Komisi 4 (Hukum)	
Ketua	: Ardan Rifai Hakim
Sekretaris	Abdan Syakuro
Komisi 5 (Keuangan)	
Ketua	: Shalwa Aprilia
Sekretaris	Ahmad Hafifudin

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 11 Agustus 2026
Rektor,



Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M. Ag
NIP. 196909151995031001